

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Profil Desa

a. Sejarah

Desa Nyalabu Laok adalah salah satu Desa yang berada di wilayah Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.

Diceritakan asal usul nama dari Desa Nyalabu Loak berasal dari seorang raja, Sang Raja berkata (bahasa madura) *“benya’ buwenah Labuh neng e dhinna’* “(banyak sekali buah Labu disini), warga pun menjawab menggunakan (bahasa madura) *“engghi Pangeran lerres e ka’ dinto benya’ oreng namen Labuh”* (iya Pangeran benar disini banyak orang yang menanam buah Labu). Sang Pangeranpun sangat senang karena buah Labu diwilayah itu sangat besar dengan buahnya yang segar-segar. Buah Labu merupakan buah yang bisa dikonsumsi warga sebagai kebutuhan bahan makanan dengan cara dibuat “Kolak Labu”

b. Struktur Pemerintahan Desa

Kepala Desa	: H. Matzahri, S.H
Sekretaris Desa	: Kholilur Rahman
Kaur Tata Usaha dan Umum	: Ruhiyatin
Kaur Perencanaan	: Habibur Rahman
Kaur Keuangan	: Imam Haririyanto

Kasie. Pemerintahan	: Dewi Agustiana Rahem
Kasie. Pelayanan	: Ayu Trisnawati
Kasie. Kesejahteraan	: Halilatus Salimah
Kasun Temor Oro	: Herman Hidayat
Kasun Bara' Oro	: Jhoni Heriyanto
Kasun Lembenah	: Heru Ainurrofik
Kasun Paninggin	: Siti Maryatul Kiptiyah
Kasun Kemuning	: R. Moh. Indho MA

c. Geografis Desa

Wilayah Desa Nyalabu Laok secara Geografi berada di titik koordinat -7.165.995 LU dan 1.134.599.867 LS, mempunyai luas wilayah 1,76 km, dengan Topografi wilayah Desa Nyalabu Laok berada pada ketinggian 0-10 m dari permukaan air laut.

Angka curah hujan rata-rata 100,75 mm pertahun sebagaimana daerah lain di Indonesia, Desa Nyalabu Laok beriklim tropis dengan tingkat kelembapan udara lebih kurang 80% dan suhu udara rata-rata 28-30°C, serta curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli sampai dengan Oktober. Iklim Desa Nyalabu Laok sama dengan iklim keseluruhan Kabupaten Pamekasan, yakni iklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim hujan antara bulan Nopember-Juni dan musim kemarau antara bulan Juli-Oktober.

Secara administrasi Desa Nyalabu Laok terletak sekitar 4 km dari kantor Kecamatan Pamekasan, kurang lebih 3 km dari kantor polisi setempat, 2,5 km dari rumah sakit terdekat, dan 5 km dari Puskesmas

terdekat. Dengan dibatasi oleh wilayah desa. Beberapa desa yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2

Batas Wilayah Desa Nyalabu Laok Pamekasan

Batas-batas desa	Desa/Kecamatan
Sebelah Utara	Desa Nyalabu Daya – Kec. Pamekasan
Sebelah Selatan	Desa Bettet – Kec. Pamekasan
Sebelah Timur	Kelurahan Bugih – Kec. Pamekasan
Sebelah Barat	Desa Samatan – Kec. Proppo

d. Sumber Daya Manusia

Penduduk Desa Nyalabu Laok sebanyak 2.563 jiwa , terdiri dari 1.251 jiwa laki-laki dan sebanyak 1.312 jiwa perempuan. Modal dasar sumber daya manusia dalam mendorong pergerakan perekonomian yang ada di Desa Nyalabu Laok yaitu:

1. Adanya sarjana/tamat perguruan tinggi sebanyak 77 jiwa.
2. Besarnya sumber daya Perempuan usia produktif sebagai tenaga produktif dapat mendorong potensi industri rumah tangga.
3. Kemampuan Bertani yang diturunkan oleh orang tua kepada anak cucu.
4. Mata pencaharian penduduk yang beraneka ragam, diantaranya:

Tabel4.3

Jumlah penduduk menurut pekerjaan

No	Macam Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	210
2.	Buruh Tani	230
3.	Pegawai Negeri Sipil	235
4.	Karyawan Swasta	124
5.	Pedagang	52
6.	Nelayan	0
	Jumlah	616

2. Bagaimana Praktik Jual Beli Arisan Uang di Desa Nyalabu Laok Pamekasan

Masyarakat Nyalabu Laok Menjadikan Arisan sebagai salah satu acara untuk menyimpan uang mereka, dimana sebagian besar dari mereka mengikuti arisan uang di desa tersebut, namun terkadang karena kebutuhan mendesak membuat beberapa anggota memilih menjual arisan mereka kepada orang lain hal ini sesuai dengan yang disampaikan ibu Gesti selaku penjual arisan uang sebagai berikut:

“Saya menjual arisan karena pada waktu itu keadaan saya lagi membutuhkan uang, saya berpikir ketimbang saya harus ngutang kemana-kemana hanya jadi perbincangan tetangga, jadi saya terpaksa mengorbankan (menjual) arisan. Dari hasil penjualan arisan saya hanya mendapatkan uang Rp. 6.000.000. dari menjual arisan saya merasa rugi, karena yang berhak menentukan harga adalah pembeli, kalau penjual seperti saya pasti ingin di harga yang tinggi

atau paling tidak kerugiannya tidak banyak, tapi karena memang pada dasarnya pembeli ini raja tega jadi tidak mau, maunya pembeli itu setengah dari harga perolehan arisannya, jadi saya menawar lagi supaya bisa di atasnya harga setengah, mentoknya di harga itu tadi. Kebanyakan memang yang rugi itu pihak penjual”.⁷⁶

Dari pemaparan di atas, jual beli yang dilakukan oleh Ibu Gesti warga Desa Nyalabu Laok Pameksan, Dsn. Temor Oro. Ibu Gesti menjual arisannya karena membutuhkan uang untuk keperluannya. Ibu Gesti menjual arisannya dengan harga Rp. 6.000.000 dari hasil perolehan arisan uang Rp. 11.100.000. Pada dasarnya Ibu Gesti merasa keberatan dan sangat rugi dengan harga tersebut, akan tetapi karena keadannya yang lagi membutuhkan uang dan tidak ada jalan lain jadi Ibu Gesti terpaksa menjual arisan tersebut.

Hal yang sama diungkapkan oleh Ibu Zainab selaku penjual arisan uang dalam wawancara sebagai berikut:

“Saya menjual arisan karena saya lagi membutuhkan uang untuk menutupi kekurangan biaya pembangunan rumah anak saya. Saya memperoleh uang dari hasil penjualan arisan Rp. 7.000.000 dan yang menentukan harganya itu dari pihak pembeli. Saya selaku penjual sebenarnya merasa rugi, karena saya lagi butuh jadi terpaksa menjual arisan itu”.⁷⁷

Hal yang sama dilakukan oleh Ibu Zainab warga Desa Nyalabu Laok Pameksan, Dsn. Bara’ Oro yang juga menjual arisannya. Alasan Ibu Zainab menjual arisannya karena untuk menutupi kekurangan biaya pembangunan rumah anaknya dan keperluan lainnya. Ibu Zainab mendapatkan uang dari hasil menjual arisannya seharga Rp. 7.000.000 dari hasil perolehan arisan sebesar Rp. 11.100.000. sebenarnya Ibu Zainab merasa rugi, karena sedang

⁷⁶ Gesti, selaku Penjual Arisan Uang, *wawancara langsung* (Nyalabu Laok, 07 Maret 2024)

⁷⁷ Siti Zainab, selaku penjual arisan uang, *wawancara langsung* (Nyalabu Laok, 07 Maret 2024)

membutuhkan uang akhirnya Ibu Zainab terpaksa menjual arisan yang dimilikinya.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Ibu Ripin selaku penjual arisan uang, yang mengungkapkan alasanannya dalam wawancara sebagai berikut:

“Saya menjual arisan karena sedang membutuhkan uang secepatnya untuk membayar hutang. Saya menjual arisan dengan harga Rp. 8.000.000 kalau ditanya rugi saya merasa rugi, tapi karena saya lagi butuh uang buat bayar hutang jadi saya terpaksa menjual arisan saya, dan kebetulan yang membeli arisan saya saudara saya sendiri”.⁷⁸

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa Ibu Ripin warga Desa Nyalabu Laok Pamekasan, Dsn. Lembena, alasan menjual arisannya dikarenakan membutuhkan uang untuk membayar hutangnya, uang yang diperoleh dari hasil menjual arisannya Rp. 8.000.000 dengan perolehan arisan yang nantinya akan didapatkan sebesar Rp. 11.100.000. karena tidak ada jalan lain jadi dengan terpaksa menjual arisan yang dimilikinya kepada saudaranya sendiri.

Pernyataan juga ditambahkan oleh Ibu Jumaiyah selaku penjual arisan uang dalam wawancara sebagai berikut:

“Alasan saya menjual arisan karena pada waktu itu saya lagi membutuhkan uang untuk keperluan yang mendesak. Saya mendapatkan uang dari hasil menjual arisan Rp. 5.000.000. yang menentukan harga adalah pembeli, penjual seperti saya ini hanya bisa menerima karena memang lagi butuh uang, seandainya tidak dalam keadaan mendesak saya tidak akan menjual arisan saya ketimbang saya rugi, karena uang yang saya dapat tidak sebanding dengan hasil perolehan arisannya”.⁷⁹

⁷⁸ Saniah, selaku penjual arisan uang, *wawancara langsung* (Nyalabu Laok, 07 Maret 2024)

⁷⁹ Jumaiyah, selaku penjual arisan uang, *wawancara langsung* (Nyalabu Laok, 07 Maret 2024)

Dari penjelasan Ibu Jumaiyah salah satu warga Desa Nyalabu Loak Pamekasan, Dsn. Bara Oro. Ibu Jumaiyah melakukan penjualan arisan karena lagi membutuhkan uang untuk keperluan yang sangat mendesak. Ibu Jumaiyah mendapatkan uang seharga Rp. 5.000.000 dari hasil perolehan arisan sebesar Rp. 11.100.000. Ibu Jumaiyah merasa rugi karena uang yang dia dapat tidak sebanding dengan hasil perolehan arisan nantinya.

Pernyataan juga ditambah oleh Ibu Siti selaku penjual arisan dalam wawancara sebagai berikut:

“Saya sebenarnya sudah mengikuti kegiatan arisan ini sudah bertahun-tahun tapi saya baru pertama kali menjual arisan saya karena pada waktu itu saya sedang membutuhkan uang untuk biaya berobat orang tua saya. Kemauan saya menjual arisan dengan harga yang mahal tapi karena pembeli tidak mau dengan harga yang sudah saya tawarkan dan mentiknya di harga Rp. 6.000.000 ya sudah saya terima meskipun kerugiannya lumayan, karena sebelumnya saya sudah menawarkan kepada pembeli yang lain justru di harga yang lebih rendah”.⁸⁰

Dari pemaparan Ibu Siti warga Desa Nyalabu Laok Pamekasan, Dsn. Temor Oro, menceritakan alasannya menjual arisan karena lagi membutuhkan uang untuk biaya berobat orang tuanya yang sedang sakit. Ibu Siti mendapatkan uang dari menjual arisan seharga Rp. 6.000.000 sebelumnya mencoba menawar tapi pihak pembeli tidak mau jadi mentoknya di harga itu. Meskipun merasa rugi Ibu Siti terpaksa menjual arisannya pada waktu itu.

⁸⁰ Siti Sulaiha, selaku penjual arisan, *wawancara langsung* (Nyalabu Laok, 07 Maret 2024)

Selain wawancara dengan pihak penjual arisan uang, penulis juga melakukan wawancara dengan pihak pembeli. Seperti yang sudah diungkapkan oleh Ibu Watik, selaku pembelil arisan uang sebagai berikut:

“Saya sudah lama mengikuti kegiatan arisan ini sudah bertahun-tahun, semenjak saya memiliki anak yang pertama itu saya sudah mengikuti arisan. Sebenarnya orang itu yang datang ke saya dan menawarkan arisanya itu, dan kebetulan pada waktu itu saya lagi memegang uang pikiran saya ketimbang uang saya habis sia-sia jadi uang itu saya gunakan untuk membeli arisan yang sudah ditawarkan tadi. Orang itu menawarkan kepada saya “kamu mau dengan harga berapa dek?” ya saya hanya bisa di harga Rp 5.000.000”.⁸¹

Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh ibu Watik selaku warga di Desa Nyalabu Laok, Dsn Temor Oro yang pernah membeli arisan dengan harga Rp. 5.000.000 dan mendapatkan keuntungan sebesar 60%. Selanjutnya yang akan membayar iuran arisan tetap menjadi tanggungan penjual. Hal yang sama juga dilakukan oleh Ibu Truno, selaku pembeli arisan uang dalam wawancara sebagai berikut:

“Saya membeli arisan itu karena saya kasian, orang itu datang ke saya dengan muka sedih dan menceritakan kesulitannya yang lagi mmebutuhkan uang untuk keperluan mendesak. Karena saya kasian jadi saya jualkan emas saya, hasil dari menjual emas tadi saya kasikan ke orang itu. Saya membeli arisan itu dengan harga Rp. 3.000.000 itu pun hasil dari menjual emas tadi. Yang pasti dari pembelian arisan ini saya mendapatkan keuntungan, setelah orang itu menjual arisannya kepada saya yang membayar iuran arisan tetap tanggungan penjual sampai arisan selesai”.⁸²

Dari keterangan di atas, pembelian arisan uang juga dilakukan oleh Ibu Truno warga Desa Nyalabu Laok Pamekasan, Dsn Temor Oro. Arisan

⁸¹ Ratnawati, selaku pembeli arisan uang, *wawancara langsung* (Nyalabu Laok, 07 Maret 2024)

⁸² Mistirah, selaku pembeli arisan uang, *wawamcara langsung* (Nyalabu Laok, 07 Maret 2024)

tersebut dibeli oleh Ibu Truno dengan harga Rp. 3.000.000. Pembelian di bawah harga yang seharusnya diterima oleh penjual dilakukan guna untuk memperkecil risiko apabila sewaktu-waktu penjual tidak bisa membayar iuran arisan. Menurut Ibu Truno mereka menjual arisannya dikarenakan sedang membutuhkan uang, akhirnya Ibu Truno menerima tawaran tersebut dan sebagai gantinya mereka akan memberikan arisannya sebagai pembayaran dari uang yang sudah diterima. Untuk membayar iuran tetap akan dibayar oleh penjual hingga arisan tersebut selesai.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari paparan data diatas dengan wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat dirumuskan beberapa temuan hasil penelitian yang terdiri dari sejumlah preposisi sebagai hasil kajian dari topik-topik penelitian ini maka peneliti dapat mengambil penemuan penelitian sebagai berikut antara lain:⁸³

1. Dalam praktik jual beli penjual menawarkan kepada pembeli tetapi yang menentukan harga adalah pembeli. Pembeli membeli dengan harga yang sangat rendah dari hasil perolehan arisan uang nantinya.
2. Pelaksanaan jual beli atau pihak penjual menjual arisannya tidak dapat ditentukan sudah berapa kali melakukan pembayaran iuran arisan melainkan ketika sedang membutuhkan uang.

⁸³ Tim penyusun, “*Pedoman praktis penulis karya tulis ilmiah fakultas syariah*” (Pamekasan: Fakultas syariah IAIN Madura, 2020) 27.

3. Setelah terjadinya transaksi jual beli pembayaran iuran tetap menjadi kewajiban penjual.
4. Pembayaran dari penjualan arisan dilakukan setelah terjadinya akad
5. Apabila penjual tidak membayar iuran arisan maka pembeli tidak dapat mengocok (lot) arisan kecuali pembeli membayar iuran
6. Pembeli mendapat keuntungan 60% ke atas bahkan ada yang mendapatkan keuntungan lebih besar lagi.
7. Objek yang dijadikan dalam transaksi jual beli adalah hasil perolehan arisan uang
8. Objek tidak dapat diserahterimakan pada saat akad.

C. Pembahasan

Pembahasan merupakan gagasan-gagasan penelitian yang erat kaitannya antara pola-pola, kategori-kategori dan dimensi-dimensi. Pembahasan juga memuat penafsiran dan penjelasan mengenai temuan/teori yang didapatkan di lapangan.⁸⁴

1. Praktik Jual Beli Arisan Uang di Desa Nyalabu Laok Pamekasan

Arisan merupakan wadah berkumpulnya sekelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Namun dalam pelaksanaannya terkadang terdapat anggota arisan yang menjual arisannya karena membutuhkan uang untuk keperluan mendesak.⁸⁵ Informan

⁸⁴ Tim penyusun, “*Pedoman praktis penulis karya tulis ilmiah fakultas syariah*” (Pamekasan: Fakultas syariah IAIN Madura, 2020) 27.

⁸⁵ Gesti, selaku Penjual Arisan, *wawancara langsung* (Nyalabu Laok, 07 Maret 2024)

dalam penelitian ini mencakup ketua arisan, penjual dan pembeli yang terlibat dalam jual beli arisan uang di Desa Nyalabu Laok Pamekasan.

Berdasarkan praktek jual beli arisan yang ada di desa nyalabu laok, dalam jual beli arisan terdapat unsur tolong menolong pada penjual arisan. Seperti yang diketahui bahwa tolong menolong merupakan sifat yang terpuji dan secara tidak langsung tergambar pada pemenuhan kebutuhan rumah tangga dari hasil jual beli arisan. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Q.S Al Maidah/5:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebijakan dan taqwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”⁸⁶

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai harga. Berdasarkan pemaparan informan yang melakukan kegiatan transaksi jual beli arisan uang, dalam kegiatannyapeserta arisan menjual arisannya kepada pembeli dengan menawarkan harga sesuai dengan yang diinginkan. Sedangkan yang menjadi objek dalam jual beli arisan uang ini adalah hasil dari perolehan arisan tersebut.⁸⁷ Pembeli membeli nama peserta arisan yang menjualnya dengan harga yang tidak sebanding dari hasil perolehan arisan.

Jual beli dan tawar menawar memiliki kesinambungan karena dalam jual beli yang menjadi tujuan adalah kesepakatan antara kedua belah pihak

⁸⁶ QS. Al-Maidah (5):2

⁸⁷ Siti Zainab, selaku penjual arisan uang, *wawancara langsung* (Nyalabu Laok, 07 Maret 2024)

sedangkan tawar menawar adalah proses negosiasi untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam kegiatannya informan menyampaikan bahwa penjual datang kepada pembeli berniat untuk menawarkan arisan yang diikutinya dengan harga yang diinginkan, dan terjadi tawar menawar dikarenakan harga yang diinginkan oleh penjual tidak sesuai dengan harga yang diinginkan oleh pembeli. Setelah terjadinya tawar menawar antara penjual dan pembeli membuahkan hasil kesepakatan yaitu harga sesuai dengan keinginan pembeli.⁸⁸ Dalam pembayaran iuran arisan nantinya tetap menjadi kewajiban penjual.⁸⁹ Terjadinya jual beli arisan antara pihak penjual dan pembeli tidak bisa ditentukan sudah melakukan berapa kali pembayaran iuran arisan melainkan jual beli arisan terjadi ketika pihak penjual sedang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya.

Hal ini disampaikan juga oleh informan bahwasanya setelah terjadinya akad jual beli dan merupakan kesepakatan kedua belah pihak tanggungan untuk membayar iuran arisan tetap menjadi tanggungan penjual, sedangkan hasil perolehan arisan nantinya sepenuhnya menjadi milik pembeli karena penjual sudah menjual arisannya kepada pembeli.⁹⁰ Akan tetapi jika penjual tidak membayar iuran arisannya pada waktu itu kewajiban untuk membayar arisan merupakan kewajiban pembeli karena jika tidak membayar iuran maka tidak diperbolehkan mengocok (lot) arisan.⁹¹

⁸⁸ Gesti, selaku penjual arisan uang, *wawancara langsung* (Nyalabu Laok, 07 Maret 2024)

⁸⁹ Rahmawati, selaku pembeli arisan uang, *wawancara langsung* (Nyalabu Laok, 07 Maret 2024)

⁹⁰ Siti Sulaiha, selaku penjual arisan uang, *wawancara langsung* (Nyalabu Laok, 07 Maret 2024)

⁹¹ Mistirah, selaku pembeli arisan uang, *wawancara langsung* (Nyalabu Laok, 07 Maret 2024)

Bagi pihak penjual tidak ada keuntungan dari praktik jual beli arisan tersebut melainkan pihak penjual mengalami kerugian karena harga jual arisan dibeli dengan harga dibawah perolahan arisan, sedangkan bagi pihak pembeli praktik tersebut memebrikan keuntungan.

2. Tinjauan Mazhab Hanafi terhadap Jual Beli Arisan Uang di Desa

Nyalabu Laok Pamekasan

Jual beli merupakan salah satu perilaku individu dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal yang sama terjadi di Desa Nyalabu Laok Pamekasan, dari banyaknya interaksi yang dilakukan oleh masyarakat, jual beli bagian dari salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat setempat. Pada kegiatan jual beli arisan uang yang terjadi di Desa Nyalabu Loak Pamekasan dalam praktiknya tidak sesuai dan nantinya akan menimbulkan permasalahan.

Berdasarkan pada uraian sebelumnya, terkait dengan jual beli arisan uang yang terjadi di Desa Nyalabu Laok Pamekasan terjadi dikarenakan pemilik arisan membutuhkan uang secara mendesak sehingga pemilik arisan menjual arisannya. Dalam proses jual beli arisan pemilik arisan akan mendatangi pembeli. Pemilik arisan menawarkan arisannya kepada pembeli dengan harga yang diinginkan, akan tetapi pembeli tidak setuju dengan harga yang ditawarkan oleh pemilik arisan sehingga pembeli juga menawarkan dengan harga yang diinginkannya namun harga yang ditawarkan oleh pembeli di bawah dari hasil perolehan arisan uang yang didapat. Namun karena terpaksa penjual setuju dengan harga yang ditawarkan oleh pembeli

dikarenakan sedang membutuhkan uang. Dan setelah terjadinya jual beli arisan uang antara pemilik arisan dan pembeli kewajiban untuk membayar iuran arisan setiap bulannya tetap menjadi tanggung jawab penjual, setelah arisan didapat hasil dari perolehan arisan uang nantinya sepenuhnya menjadi milik pembeli. terjadinya jual beli antara penjual dan pembeli arisan tidak bisa ditentukan dengan sudah berapa kali melakukan pembayaran iuran arisan tersebut, melainkan jual beli arisan terjadi dikarenakan pihak penjual sedang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya.

Masyarakat di Desa Nyalabu Loak menilai bahwa kegiatan jual beli arisan uang ini sudah menjadi kebiasaan, bahkan sudah menjadi sebuah pilihan yang akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Masyarakat setempat berpikiran bahwa daripada berhutang dan nantinya menjadi omongan tetangga lebih baik menjual arisannya. Akan tetapi yang menjadi permasalahan disini adalah objek yang tidak dapat diserahkan saat melakukan transaksi jual beli arisan uang.

Transaksi jual beli yang dilakukan oleh Masyarakat yang ada di Desa Nyalabu Laok Pamekasan adalah guna untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Akan tetapi dalam transaksi jual beli arisan uang tersebut merugikan pihak penjual dikarenakan pembeli membelinya dengan harga yang rendah bahkan tidak mencapai separuh dari hasil perolehan arisan uang nantinya.

Menurut mazhab Hanafi jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan). Harta yang

diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjual belikan, menurut ulama Hanafi jual belinya tidak sah.

Dan telah disebutkan bahwa rukun jual beli adalah adanya : ‘aqidani (orang yang berakat), *Shighat* (ijab dan Kabul), *Ma’qud alaih* (objek akad), dan telah disebutkan pula syarat sahnya jual beli, sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang syarat objek *bai’* pasal 76 (b) menyebutkan bahwa “barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan”.

Di lihat dari rukun dan syarat jual beli seperti, penjual dan pembeli, ijab kabul, jual beli arisan uang yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Nyalabu Laok Pamekasan sudah sesuai dan memenuhi syarat sah jual beli, akan tetapi objek dari jual beli belum memenuhi syarat dikarenakan objek tidak bisa diserahkan kepada pembeli pada saat transaksi dilakukan.

Dalam kegiatan jual-beli arisan uang di Desa Nyalabu Laok Pamekasan yang menjadi objek adalah hasil dari perolehan arisan uang tersebut. Akan tetapi, dalam transaksi jual beli arisan uang ini objek akad tidak jelas yang menyebabkan transaksi seperti ini harus dihindari karena untuk menjaga keabsahan dari pratik jual-beli. Ketidak jelasan objek akad dalam jual-beli arisan di desa Nyalabuh Laok berupa waktu penyerahan yang tidak diketahui, sehingga perolehan dari arisan tidak langsung diserahkan pada saat melakukan transaksi jual beli, melainkan pada saat risan di dapat.

Bahtsul Masail juga menjelaskan mengenai larangan dari praktik jual beli terhadap barang yang belum jelas.

يُحْرَمُ أَيْضًا { بَيْعُ الْمَجْهُولِ } فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ أَحَدِ التَّوْبَانِ مَثَلًا { وَ } مُبَهَمًا وَلَا بَيْعُ بَأَحَدِهِمَا
وَأَنْ تَسَاوَتْ قِيَمَتُهُمَا وَلَا بِمِلءِ ذَالْبَيْتِ بَرًّا أَوْ بِزَيْنَةِ ذِي الْحِصَاةِ ذَهَبًا وَالْحَالُ مِلءُ الْبَيْتِ
وَزَيْنَةُ الْحِصَاةِ مَجْهُولَانِ أَوْ بِأَلْفِ دِرَاهِمٍ وَدَنَانِيرٍ لِلْجَهْلِ بِعَيْنِ الْمَبِيعِ فِي الْأُولَى وَبِعَيْنِ التَّمَنِ فِي
الثَّانِيَةِ وَمُقَدَّارُهُ فِي الْبَاقِي. أَفَادَ ذَلِكَ الشَّرْقَاوِيُّ

Berdasarkan uraian Bahstsul Masail diatas dapat dipahami bahwa pada umumnya kegiatan arisan diperkirakan, tetapi jika diambil alih gilirannya pada orang lain dengan tanpa kesepakatan bersama terlebih tanpa adanya kerelaan (idzin) dari yang berhak maka hukumnya tidak boleh (ma'shiyat), terkecuali dengan seidzin yang bersangkutan maka boleh dengan catatan bukan dengan cara dibeli/membeli. Tetapi jika sistimnya dibeli/membeli maka hukumnya haram. Dengan alasan karena membeli barang yang masih belum jelas atau membeli uang dengan uang (dinar dengan dirham) hukumnya haram.

Jual beli dikatakan sah, apabila sudah memenuhi syarat dan rukun. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara'. Syarat umum jual beli harus terhindar dari 6 (enam) macam aib yaitu: ketidakjelasan (*jahalah*), pemaksaan (*al-ikrah*), pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*), penipuan (*ghharar*), kemudaratan (*dharar*), dan syarat-syarat yang merusak.

Dalam jual beli arisan di Desa Nyalabu Laok terdapat ketidakjelasan (*jhalabah*) yaitu ketidakjelasan mengenai waktu perolehan arisan. Jual beli arisan tersebut juga mengandung aib kemudharatan (*dharar*) dimana salah satu pihak yaitu pemilik arisan atau penjual mengalami kerugian dari praktik tersebut.

Imam Hanafi mengatakan bahwa apabila barang atau harga tidak diketahui dan ketidak jelasannya menonjol, yang membuat sebuah sengketa maka dapat dikategorikan jenis jual beli yang fasid. Karena, ketidak tauan ini baik harta atau barang dapat menyebabkan kesulitan menyerahkan dan menerima barang dan tujuan jual beli belum tercapai. Secara umum, ketidakjelasan dalam jual beli salah satunya ketidakjelasan terhadap waktu, yaitu seseorang menjual sesuatu barang dan barang diserahkan pada waktu yang belum tentu kapan pastinya. Jual beli ini menurut imam Hanafi merupakan jenis jual beli yang fasid.

Secara umum tujuan adanya syarat jual beli tersebut guna untuk menghindari pertentangan sesama manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang berakat, dan untuk menghindari jual beli gharar (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain. Sedangkan transaksi apapun dalam islam tidak boleh mengandung unsur *gharar* baik dari segi *shigat*, *aqidani* maupun objek jual beli.

Rasulullah SAW bersabda

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ب قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِّي ابْنِ زِنَادٍ، عَنَّا الْعُرْجُ
عَنِّي هُرَيْرَةُ قَالَ « : هَيَّ رَسُولًا لِّلصَّلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِّي الْعُرَيْرُ، وَبَيْعِ الْحِصَاةِ ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

Artinya: “Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Abu salamah mengabarkan kepada kami, dari Ubaidillah bin Umar, dari abu Zinad, Dari A’ raj dari Abu Hurairah RA, ia berkata, “Rasulullah SAW melarang jual beli gharar dan hashaat”.

Dari hadits di atas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli dengan (melempar) batu, karena jual beli semacam ini mengandung spekulasi yang sangat tinggi dan akan menimbulkan rasa kecewa terhadap salah satu pihak yang kemudian merasa dirugikan akibat jual beli tersebut.

Peneliti berpendapat bahwa praktik jual beli arisan uang di Desa Nyalabu Laok Pamekasan termasuk pada jual beli fasid dikarenakan dalam pelaksanaannya tidak memerhatikan syarat dari objek jual beli, dimana objek tidak dapat diserahkan terimakan pada saat melakukan transaksi dan terdapat ketidakjelasan mengenai waktu perolehan arisan dan waktu penyerahan arisan uang, dan dikatakan haram hukumnya karena terdapat aib, dan terdapat perbedaan jumlah uang yang diterima dengan hasil perolehan arisan uang nantinya. Selain itu, transaksi ini lebih banyak mengandung mudharat dari pada manfaatnya penetapan hukum ini juga diperkuat oleh Bahtsul Masail yang menjelaskan keharaman menjual belikan barang yang belum jelas.